

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan datang. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Angka-angka PDRB digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.”

Sedangkan menurut Halim (2004) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.”

Dari beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. APBD harus memuat sasaran yang

diharapkan sesuai menurut fungsi belanja, standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta kejelasan penggunaan bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Anggaran pendapatan yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD berdasarkan UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi sumber PAD berdasarkan pasal 6 UU Nomor : 33 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

2.1.3.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas sesuai ketentuan undang-undang, pajak dapat bersifat memaksa, dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - 4) Pajak Air Permukaan,
 - 5) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,
 - 4) Pajak Reklame,
 - 5) Pajak Penerangan Jalan,
 - 6) Pajak mineral bukan Logam dan Batuan,
 - 7) Pajak Parkir,
 - 8) Pajak Air Tanah,
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet,

- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos PAD adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor : 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah (Saragih: 2003).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Menurut Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.1.4 Dana Perimbangan

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya diiringi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pemerintah pusat dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini ditinjau dari kemampuan

daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber DBH juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen dana bagi hasil sesuai dengan UU Nomor : 33 Tahun 2004 adalah :

- 1) Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- 2) Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor : 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya DAU hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010 bahwa proporsi DAU untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
- 2) Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 yang dimaksud Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Halim dalam Sularno (2013) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu:

"Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum."

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

2.1.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.5.5 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizky An Nizya Nora, Septarina Prita, Ririn Irmadariyani (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : SiLPA X4 : Luas Wilayah Y : Belanja Modal	PAD, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2	Bambang Suprayitno (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU, terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Periode 2009-2013	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD X3 : DAU Y : Belanja Modal	PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal
3	Miardi Nurzen, dan Ikhsan Budi Riharjo (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD X3 : DAU Y : Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.
4	Farah Marta Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD X3 : DAU Y : Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
5	Yuriko Ferdian (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	X1 : PAD X2 : Dana Perimbangan X3 : Lain-lain Pendapatan yang Sah Y : Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah
6	Darwanto, YuliaYustikasari (2010)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD X3 : DAU Y : Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal

		Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali)		
7	Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	X1 : PAD X2 : DAU Y : Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat)	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : PAD X3 : DAU Y : Belanja Modal	PDRB dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka dengan otonomi daerah sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program sampai pada pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Kebijakan otonomi menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam membuat program yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Namun disisi lain, otonomi daerah ini juga menjadi tantangan atau bahkan peningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berimplikasi pada PAD, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar bisa berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah. Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah dapat meningkat, hendaknya alokasi belanja modal yang merupakan bagian belanja daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan ini. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana publik tersebut tentu akan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat didaerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.


Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber PAD nya agar bisa membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana transfer dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pembangunan pada daerah tersebut sehingga peningkatan pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penelitian Yovita (2011) mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang di proksikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian Nora, dkk (2015) mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal, menemukan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Menunjukkan secara parsial
- - - - -→ : Menunjukkan secara simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Umumnya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Hasil penelitian yang dilakukan Sularno (2013), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi/PDRB berpengaruh terhadap belanja modal. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan Nurzen dan Riharjo (2016), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi/PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan kerangka pikir dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama adalah:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD

(Mardiasmo: 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Nora, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa secara parsial PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Yovita (2011) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal. Selain itu, peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Tidak jauh berbeda dengan PAD, dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Namun, PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan dana perimbangan berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nora, dkk (2015) dan Ferdian (2013) menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini adalah :

- H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal
- H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- H3 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- H4: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.